



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN  
**DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARAN BUKAN PAJAK**

# PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

( Disampaikan dalam rangka Bimbingan Teknis Penganggaran di Bidang Penerimaan Negara  
Bukan Pajak, Mataram 4-6 Oktober 2017)



I.

PERANAN PNBP DALAM APBN

II.

PENGELOLAAN PNBP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

III.


PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN KEBIJAKAN  
PNBP KE DEPAN

I.

# PERANAN PNBP DALAM APBN


# A. SUMBER DANA ANGGARAN BELANJA NEGARA

## APBN TA 2013- 2017




Defisit anggaran: th 2016 Rp309 triliun atau 2,49% thd PDB dan th 2017 diperkirakan sebesar Rp330,2 triliun

## Kontribusi PNB dalam APBN TA 2013-2017



Rata-rata kontribusi PNB dalam APBN dalam kurun waktu 5 th (th 2013 - 2017) sebesar 21,04% , th 2014 mencapai Rp398,6 triliun namun terjadi penurunan pada th 2015 dan target th 2017 lebih kecil dari realisasi th 2016

## B. PERKEMBANGAN REALISASI PER JENIS PNBP TA 2013-2017



Catatan: BLU : Badan Layanan Umum, KND : Kekayaan Negara Dipisahkan, SDA : Sumber Daya Alam



\*) Target

Sumber : Diolah dari Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi 2017

Realisasi PNBP Th 2013-2016 di dominasi dari penerimaan SDA Migas namun mulai th 2015 mengalami penurunan karena penerimaan migas sangat dipengaruhi oleh Lifting Migas, ICP (harga minyak mentah), Nilai Tukar (kurs) dan Cost Recovery, sedangkan **PNBP lainnya (PNBP Fungsional dan Umum pada K/L) sejak th 2013-2016 terus mengalami peningkatan**, bahkan pada th 2016 meningkat sebesar 44% dari penerimaan th 2015

C.

**REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP FUNGSIONAL TA 2013-2016**



Rata-rata realisasi anggaran belanja PNBP Fungsional dalam kurun 4 th (TA 2013-2016) sebesar 68,5 % dari alokasi pagu belanja PNBP, yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA)


Sumber : Diolah BI Ditjen Anggaran

**Optimalisasi pengelolaan PNBP Fungsional pada Kementerian/Lembaga**

II.

## PENGELOLAAN PNBP KEMENTERIAN/LEMBAGA

# A. DASAR HUKUM PENGELOLAAN PNBP



UU NO. 20 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK

UU NO. 17 TAHUN  
2003 TENTANG  
KEUANGAN  
NEGARA

UU  
PENGELOLAAN  
PNBP

UU NO. 15 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMERIKSAAN  
PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB  
KEUANGAN NEGARA

UU NO. 1 TAHUN  
2004 TENTANG  
PERBENDAHARAAN  
NEGARA

UU NO. 20 TAHUN  
1997 TENTANG PNBP

PP NO. 22 TAHUN  
1997 TENTANG JENIS  
DAN PENYETORAN PNBP

PP NO. 73 TAHUN 1999  
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI KEG TERTENTU

PP NO. 1 TAHUN 2004  
TENTANG TATA CARA  
PENYAMPAIAN RENCANA  
DAN LAPORAN REALISASI  
PNBP

PP TENTANG JENIS DAN  
TARIF ATAS JENIS PNBP  
YANG BERLAKU PADA K/L

KMK TENTANG PERSE-  
TUJUAN PENGGUNAAN  
SEBAGIAN DANA PNBP  
PADA K/L

PMK 152/PMK.02/  
2014 TENTANG JUKSUN  
RENCANA PNBP K/L

PP NO. 22 TAHUN  
2005 TENTANG  
PEMERIKSAAN PNBP

PP NO. 29 TAHUN 2009  
TTG TATA CARA PENENTUAN  
JUMLAH, PEMBAYARAN DAN  
PENYETORAN PNBP YANG  
TERUTANG

PP NO. 34 TAHUN 2010  
TTG TATA CARA PENGAJUAN  
DAN PENYELESAIAN KE-  
BERATAN ATAS PENETAPAN  
PNBP YANG TERUTANG

PMK NO 231/PMK.02/  
2009 TENTANG PEDOMAN  
UMUM PEMERIKSAAN  
PNBP

PMK NO. 3/PMK.02/2013  
TENTANG TATA CARA  
PENYETORAN PNBP OLEH  
BENDAHARA PENERIMAAN

PMK NO. 192/PMK.02/  
2012 TTG PNKT AKUNTABI-  
LITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN PNBP PADA  
K/L

## B. PENGELOMPOKAN JENIS PNBP

UU No 20 Th  
1997 tentang  
PNBP

Tusi Pemerintah dalam :

1. Pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat
2. Pengelolaan kekayaan Negara
3. Pemanfaatan sumber daya alam

TUJUAN  
NASIONAL  
(UUD  
1945)

Dapat mewujudkan suatu bentuk Penerimaan Negara yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP LAINNYA		PNBP BUN		PNBP BLU
Fungsional	Umum	SDA Migas	KND/BUMN	
<b>1. SDA Non Migas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan Kekayaan negara yang optimal dan berkesinambungan</li> <li>▪ Hak Negara Atas Pemanfaatan Kekayaan Alam Minerba, Kehutanan dan Kelautan Perikanan</li> </ul>	<b>1. Pengelolaan BMN:</b> fokus pada produktivitas aset, opportunity cost dari kepemilikan aset, tetap mengutamakan fungsi aset untuk menunjang tuisi K/L	Hak Negara atas pemanfaatan kekayaan alam migas dan panas bumi	Hak Negara atas investasi (hasil PMN) misal Dividen BUMN dan sisa surplus BI	Fokus pada pelaksanaan tugas layanan, pengelolaan dana dan pengelolaan kawasan yg dilaksanakan oleh satker BLU misal: BLU Pendidikan ,BLU Rumah Sakit, BLU Keuangan
<b>2. Pelayanan Mandatory (tusi K/L):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Link to Services : tidak mencari keuntungan;</li> <li>▪ Peran serta masyarakat;</li> <li>▪ Efisiensi Penggunaan Barang dan Jasa</li> <li>▪ Fungsi <i>Regulatory</i> dan <i>budgetary</i>.</li> </ul>	<b>2. Penerimaan Lainnya:</b> Sistem administrasi yg menimbulkan PNBP, al: bunga, jasa giro, selisih kurs, sisa belanja t.a yl			

## C.

## KARAKTERISTIK PENGELOLAAN PNBP K/L

URAIAN	JENIS PNBP K/L		
	1. PNBP FUNGSIONAL	2. PNBP PEMANFAATAN BMN	3. PNBP LAYANAN UMUM (BLU)
<b>Mekanisme pengelolaan</b>	Sesuai tuis layanan K/L, termasuk SDA yang berasal dari penerimaan Pertambangan Minerba, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan BMN (sewa, kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana)</li> <li>▪ Jasa Giro Penerimaan kembali t.a yang lalu (TAYL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan B/J layanan umum,</li> <li>▪ Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu</li> <li>▪ Pengelola Dana khusus</li> </ul>
<b>Pemungutan jenis dan tarif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ditetapkan dengan UU atau PP</li> <li>▪ Tarif memperhatikan: dampak pengenaan, biaya penyelenggaraan, aspek keadilan dan kebijakan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ditetapkan dg persetujuan Menkeu (didelegasikan pada Dirjen KN, Kepala Kanwil DJKN, dan/atau Kepala KPKNL)</li> <li>▪ besaran sewa didasarkan: tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ditetapkan dg Permenkeu, Pimpinan K/L atau Pimpinan Satker BLU</li> <li>▪ Tarif mempertimbangkan aspek: kontinuitas dan pengembangan layanan. daya beli, asas keadilan dan kepatutan, kompetisi yg sehat</li> </ul>
<b>Penerimaan</b>	Disetorkan ke Kas Negara	Disetorkan ke Kas Negara	Tidak disetorkan ke Kas Negara
<b>Penggunaan</b>	Dapat digunakan sebagian sesuai Kepmenkeu tentang Persetujuan Ijin Penggunaan PNBP	Tidak dapat digunakan	Digunakan langsung
<b>UIC di kemenkeu</b>	Ditjen Anggaran cq Dit. PNBP	Ditjen Kekayaan Negara	Ditjen Perbendaharaan Cq Dit. PPK BLU

## D. AZAS-AZAS PENGELOLAAN PNBP K/L

UU NO  
17 TH  
1997  
ttg  
PNBP

4

### PELAPORAN

(PP 1/2004 ttg Tatacara Penyampaian Rencana dan Lap Realisasi PNBP)

- Realisasi penerimaan dan penggunaan dilaporkan secara berkala

3

### PENGGUNAAN

(PP 73/1999 ttg Tatacara Penggunaan PNBP Dari Keg Tertentu)

- Sebagian dana PNBP Fungsional dapat digunakan setelah mendapat perstjn Menkeu

2

### PENYETORAN

(PP 22/1997 ttg Jenis dan Penyetoran PNBP)

- Seluruh PNBP Lainnya wajib disetor langsung ke Kas Negara

1

### PEMUNGUTAN

(PP 22/1997 dan PP 29 /2009 ttg Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Terutang)

- Jenis dan tarif PNBP Fungsional ditetapkan dg Peraturan Pemerintah

### RENCANA PNBP

(PP 1/2004 ,Permenkeu 152/ PMK.02/2012)

- PNBP Fungsional ditargetkan secara realistis dan optimal
- Pagu Penggunaan pnbp Fungsional sebesar % ijin penggunaan



[www.simoni.kemenkeu.go.id](http://www.simoni.kemenkeu.go.id)

- PMK No 32/PMK.05/2015 Jo PMK 115/PMK.05/2017 ttg Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik melalui "Sistem MPN G-2";
- Perdirjen Anggaran No PER-6/AG/2016 Tata Cara Pembayaran/Penyetoan PNBP dan Penerimaan Non Anggaran dilakukan secara elektronik melalui SIMPONI

### RKA K/L DIPA

- 1.Pagu Belanja yg ber-sumber dari Rp PNBP
- 2.Target PNBP

### PELAKSANAAN ANGGARAN

- 190/PMK,05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- 10/PMK.02/2016 Jo 93/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran

## E. PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA PNBP

Diatur dalam Permenkeu No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

### 1. Pembayaran Tagihan:

- a. sesuai dg jenis dan **batas tertinggi PNBP yg dapat digunakan**, yg telah ditetapkan dalam Kepmen Keuangan.
- b. batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan, **merupakan maksimum pencairan dana**.
- c. PNBP digunakan **setelah disetor ke kas negara** berdasarkan hasil konfirmasi dari KPPN
- d. **dalam hal penggunaan PNBP terpusat**, pembayaran dilakukan berdasarkan pagu pencairan sesuai surat edaran/peraturan Dirjen Perbendaharaan.
- e. besaran pencairan dana PNBP **tidak boleh melampaui pagu PNBP dalam DIPA**.
- f. dalam hal realisasi PNBP melebihi target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan **setelah mendapat persetujuan Menkeu Cq Dirjen Anggaran** .

### 2. Maksimal Pencairan (MP):

$$MP = (PPP \times JS) - JPS$$

PPP : Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yg ditetapkan oleh Menkeu

JS : Jumlah Setoran

JPS : Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

### 3. Cara pembayaran

- Langsung (**LS**) kepada Penyedia barang/Jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya.
- Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (**UP/TUP**) kepada Bendahara Pengeluaran

Perubahan anggaran yang menjadi kewenangan DJA diatur dalam Pasal 36 Permenkeu No 10/PMK.02/2016 Jo No 93/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017, bahwa :

**1. Perubahan Anggaran Belanja yang bersifat menambah alokasi anggaran** yg dapat digunakan oleh K/L, akibat :

- a. kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional yg direncanakan dalam APBN/APBN-Perubahan
- b. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman.
- c. adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas PNBP baru.
- d. adanya Satker PNBP baru.
- e. adanya Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP ( baru atau peningkatan ).
- f. adanya penetapan satuan pengelolaan keuangan BLU pada suatu Satker
- g. Penggunaan anggaran belanja PNBP diatas pagu APBN dan/atau penggunaan saldo BLU dari tahun sebelumnya
- h. adanya Perkiraan PNBP dari kegiatan diklat berdasarkan surat pernyataan KPA, dan pelayanan kesehatan berdasarkan surat pernyataan Kepala Rumah Sakit untuk menambah volume keluaran (output)

**2. Perubahan Anggaran Belanja karena yg bersifat mengurangi alokasi anggaran yg dapat digunakan K/L,** akibat:

- a. Penurunan target PNBP fungsional yg tercantum dalam APBN/APBN Perubahan karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah atau keadaan kahar.
- b. Penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Kepmen Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP.
- c. Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu Satker

III.

PERMASALAHAN DAN  
TANTANGAN SERTA RENCANA  
TINDAK KEBIJAKAN PNBP

**A.****TEMUAN BPK TERKAIT PNBP LAINNYA**

Temuan BPK dalam LKPP terkait PNBP setiap tahun berulang, menunjukkan bahwa pengelolaan PNBP selama ini masih belum optimal:



Tahun	Jumlah K/L	Nilai Temuan
2013	30 k/l	Rp384,98 miliar dan USD 1 juta
2014	44 K/L	Rp1,12 triliun dan USD 28,24 juta
2015	26 K/L	Rp2,75 triliun dan USD206,87 juta
2016	36 K/L	Rp1,03 triliun

**Langkah strategis perbaikan proses bisnis pengelolaan PNBP Lainnya pada Kementerian/Lembaga**

**B.**

## **LANGKAH STRATEGIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP**

### **BIDANG ADMINISTRASI**

**MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PENGELOLA PNBP YANG BAIK DAN AKUNTABEL**

**MEMINTA K/L UNTUK MNGOPTIMALKAN FUNGSI APIP DALAM PENGAWASAN PENGELOLAN KEUANGAN**

**MELAKUKAN SOSIALISASI PENGELOLAAN PNBP KEPADA K/L AKUNTABEL**

**MEMINTA BPKP UNTUK MEMERIKSA PENGELOLAAN PNBP PADA BEBERAPA K/L**

**MEMBENTUK SINERGI DENGAN DITJEN PERBENDAHARAAN**

### **BIDANG REGULASI**

**REVISI UU PNBP NO 20 TAHUN 1997**

**REVIEW BERKALA PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP**

**REVIEW PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN ATAS IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBP PADA K/L**

**PENYEMPUMPURNAAN SOP DALAM PENGELOLAAN PNBP**

### **BIDANG SISTEM INFORMASI**

**PENYEMPURNAAN APLIKASI TPNBP DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA PNBP**

**PELAKSANAAN DAN INTEGRASI SIMPONI DENGAN SISTEM K/L DALAM PROSES PENYETORAN PNBP**

**PEMBANGUNAN SINGLE SOURCE DATABASE PNBP**

# *Terima Kasih*

S



# SINERGI DITJEN ANGGARAN DAN DITJEN PEBENDAHARAAN

## Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Tugas PNBP

### Dasar Hukum :

- KMK No.46/KMK.01/2014 tentang Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
- Perdirjen Bersama DJPB dan DJA nomor PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPB di Bidang Penganggaran dan PNBP

### Tahun 2014-2016:

Meliputi : Bimtek dan monev pengelolaan, penyetoran dan penggunaan PNBP pada satker K/L di wilayah kerja Kanwil DJPB

### Tahun 2017-2018:

Meliputi: 1. Bimtek dan monev implementasi Simponi pada Satker K/L dan Wajib Bayar di wilayah kerja Kanwil DJPB  
2. Sumbangan bahan masukan terkait potensi PNBP di wilayah kerja Kanwil DJPB: PNBP Fungsional; PNBP SDA Non Migas; dan PNBP Pemanfaatan BMN



# REVISI UU NO 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP

## Gambaran Umum RUU PNBP



### PERLUNYA PENGUATAN LANDASAN HUKUM

Penyesuaian dengan Amandemen UUD dan Paket UU Keuangan Negara



### PERLUNYA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN

Minimalisasi Temuan, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas



**PERLUNYA PENINGKATAN PELAYANAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN**  
Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan PNBP



**PERLUNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH**  
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi



**MENGHIMPUN SUMBER PENERIMAAN NEGARA**



**MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



**MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

## LATAR BELAKANG

REVISI UU PNBP  
20 TH 1997

POKOK PERUBAHAN

TUJUAN

**PERBAIKAN PENGATURAN**  
Antara lain Pengaturan Ijin Penggunaan di luar Satker penghasil dan ditujukan untuk optimalisasi



**PENAMBAHAN PENGATURAN**  
Antara lain Pengaturan penetapan atas tarif yang sering berubah ditetapkan melalui PMK



**PENGUATAN PENGATURAN**  
Antara lain Kewajiban Instansi untuk melakukan verifikasi dan Kewenangan Menteri untuk meminta Pemeriksaan

